

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Myanmar pernah menjadi negara demokratis selama beberapa tahun. Namun sayangnya sistem demokrasi itu tidak berlangsung lama karena adanya junta militer. Junta militer pada saat itu merupakan sebuah kudeta oleh Jenderal Ne Win yang berlangsung pada tahun 1958 – 1960. Pada tahun 1960, demokrasi kembali berjaya karena pemilu dimenangkan oleh partai *Union Party*. Tetapi pada tahun 1962, rezim militer kembali mengambil pemerintahan sipil yang menandakan keruntuhan sistem demokrasi di Myanmar.

Myanmar merupakan sebuah negara dengan banyak kelompok etnis di dalamnya. Etnis Rohingya adalah salah satu dari banyaknya etnis di antaranya etnis Kachin, Kayah, Karen, Shan, Chin, Mon, Burma, dan Rakhine (Larasati, 2018). Meski demikian, dari sekian banyak kelompok etnis yang ada di Myanmar, kelompok Muslim Rohingya merupakan sebuah etnis minoritas yang paling tertindas di dunia (VOA Indonesia, 2017). Bahkan pada tahun 2012 Presiden Myanmar, Thein Sein, menyatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak mungkin memberikan hak kepada kelompok etnis Rohingya yang

dianggap sebagai imigran gelap dan pelintas batas negara terutama yang berasal dari Bangladesh (Putri D. S., 2019).

Sikap Myanmar terhadap Rohingnya menjadi sorotan publik di berbagai penjuru dunia karena dinilai sebagai sebuah aksi kejahatan yang serius sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan. Salah satu ciri krisis kemanusiaan dapat dilihat dengan skala penderitaan yang tinggi yang dirasakan oleh sekelompok manusia atau lebih (Febrina, Paradoks Nobel Perdamaian Daw Aung San Suu Kyi dalam Krisis Kemanusiaan Rohingya, 2019).

Rohingya merupakan kelompok etnis Muslim di wilayah Rakhine (sebelumnya Arakan), Myanmar bagian barat yang kerap mendapatkan penindasan oleh militer Myanmar. Berbagai macam penindasan dilakukan oleh militer Myanmar seperti pemerkosaan, pembakaran rumah-rumah, penganiayaan, bahkan pembunuhan (Siba & Qomari'ah, 2018, pp. 368-385). Perlakuan tidak manusiawi itu disebabkan karena banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh kelompok Muslim Rohingya dengan penduduk mayoritas Myanmar di antaranya adalah perbedaan fisik, ras, suku, agama, dan juga bahasa.

Namun pada kenyataannya, kepentingan politik juga turut andil dalam kasus penindasan terhadap kelompok Muslim Rohingya ini. Beberapa sumber mengatakan bahwa

pada awalnya, kebencian terhadap kelompok Muslim Rohingya muncul karena kebencian penduduk Rakhine terhadap kehadiran penduduk Rohingya yang mereka pandang sebagai pemeluk Islam dari negara lain. Di samping itu, asal muasal keberadaan kelompok Rohingya yang simpang siur juga menjadi faktor tambahan mengapa kelompok minoritas ini diperlakukan sedemikian buruk oleh pemerintah dan militer Myanmar.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh Rohingnya tidak hanya sebatas diperlakukan buruk oleh pemerintah di negaranya sendiri. Rohingnya bahkan dinilai oleh pemerintah Myanmar tidak berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Hal ini tentunya berpengaruh pada hak mereka untuk menikah, bekerja, belajar, dan juga akses untuk mendapat fasilitas kesehatan maupun akses untuk berkunjung ke suatu tempat. Penindasan ini didasari oleh kebijakan junta militer pada tahun 1982 yang disebut dengan *Burma Citizenship Law (BCL)* (Ilfana, 2017). Bahkan setelah adanya demokrasi sejak 2010, faktanya juga tidak membawa dampak yang signifikan terhadap etnis Rohingnya. Terlebih lagi karena tidak memiliki tempat tinggal, kelompok Muslim Rohingnya pada saat ini hidup di kamp konsentrasi di wilayah negara-negara tetangga terdekat mereka seperti Bangladesh, Thailand, dan Indonesia.

Adanya gejolak politik yang terjadi berkali-kali di Myanmar rupanya membuat Aung San Suu Kyi, seorang tokoh pejuang demokrasi Myanmar tergerak untuk melakukan sebuah upaya. Pada 26 Agustus 1988, Suu Kyi berpidato menyatakan diri sebagai anak dari seorang pejuang kemerdekaan yang menegaskan melawan diktator Jenderal Ne Win (Puspaningrum, 2021).

Usai deklarasi tersebut, para aktivis dan demonstran berbondong-bondong menentang kembalinya rezim militer dan menuntut sistem demokrasi. Mereka juga mengangkat Suu Kyi sebagai simbol dari perlawanan nasional karena Suu Kyi dinilai dapat menyatukan suara para aktivis dari berbagai macam generasi. Namun hal tersebut rupanya mengusik ketenangan junta militer. Mereka menilai bahwa pergerakan yang dilakukan Suu Kyi dapat membahayakan junta militer. Sehingga pada 1989 Suu Kyi ditetapkan sebagai tahanan rumah dalam kurun waktu yang lama. Berkali-kali dinyatakan bebas bersyarat namun berakhir kembali menjadi tahanan rumah merupakan polemik yang kerap terjadi selama 21 tahun perjalanan Suu Kyi. Hingga kemudian pada 13 November 2010, Suu Kyi dinyatakan bebas dari tahanan rumah secara resmi (Hutagalung, 2021).

Pada 1991, meski statusnya sebagai tahanan rumah Suu Kyi dianugrahi Nobel Perdamaian atas upayanya

menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Nobel perdamaian itu Ia dapatkan atas perjuangannya memajukan demokrasi di Myanmar tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer. Pasca kebebasan dirinya sebagai tahanan rumah, Suu Kyi dikenal oleh masyarakat luas sebagai aktivis prodemokrasi Myanmar sekaligus pemimpin National League for Demokrasi (NLD). Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2015 pasca bebas sebagai tahanan rumah, NLD memenangi pemilu. Namun sayangnya Ia tidak bisa menjadi presiden karena suami dan anaknya adalah warga negara asing. Sehingga konstitusi membuat Undang-undang Penasihat Negara yang mendudukan Aung San Suu Kyi sebagai Penasihat Negara, dimana posisi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sama seperti Perdana Menteri (Iyabu, 2021). Pada 2016 Suu Kyi resmi diangkat sebagai Penasihat Negara.

Hingga saat ini Aung San Suu Kyi masih menduduki jabatan sebagai Penasihat Negara Pemerintah Persatuan Myanmar atau Pemimpin *de facto* Myanmar. Pemimpin dengan penghargaan pejuang HAM yang tersemat pada dirinya menjadikan Suu Kyi sebagai harapan besar kelompok etnis Muslim Rohingya supaya mendapatkan jalan keluar dari masalah persekusi kelompok etnis yang menimpanya. Namun sayangnya tidak demikian yang dilakukan oleh Suu Kyi. Ia tidak pernah memberikan jalan keluar atau bahkan tanggapan

terkait dengan kasus persekusi kelompok etnis di Myanmar. Suu Kyi selalu menolak untuk berkomentar terkait kasus Rohingya yang ada di Myanmar. Padahal dengan kedudukan dan status yang Ia miliki, Suu Kyi tentunya memiliki pengaruh yang besar untuk dapat membebaskan kelompok etnis Muslim Rohingya dari belenggu permasalahan yang tidak kunjung berakhir ini.

Oleh karena itu, penghargaan Nobel Perdamaian yang diterima oleh Suu Kyi kini menjadi perkara dilematis. Banyak masyarakat dari berbagai negara membuat petisi untuk membatalkan nobel tersebut karena Suu Kyi dianggap melegalkan aksi-aksi kejam yang menimpa etnis Rohingya dengan membiarkan hal tersebut terjadi. Saat peristiwa brutal dan kejam terjadi, Suu Kyi tidak mengutuk atau mengecam keras tindakan militer Myanmar. Bahkan Suu Kyi tidak pernah mau memberikan jawaban jika ada pihak yang bertanya tentang masalah ini. Tidak adanya tindakan nyata dari Suu Kyi semakin membuat kekhawatiran dunia luar terhadap keabsahan label ‘Penerima Nobel Perdamaian’ yang sudah tertanam erat pada diri Suu Kyi. Kelompok penggiat HAM Dunia bahkan turut menuding Suu Kyi sama sekali tidak memiliki niat untuk melindungi etnis Rohingya. Menanggapi hal tersebut, Panitia Nobel Norwegia memastikan penghargaan yang pernah diberikan kepada Suu Kyi tidak akan dicabut (CNN Indonesia, 2021).

Kendati demikian, terdapat beberapa penghargaan dan juga gelar milik Aung San Suu Kyi yang akhirnya dicabut. Penghargaan Freedom of Glasgow yang diberikan pada Suu Kyi pada tahun 2009 dicabut karena Dewan Kota Glasgow menuangkan keresahannya atas pelanggaran HAM berat terhadap kelompok etnis Muslim Rohingya. Unison yang merupakan salah satu serikat dagang di Inggris juga melakukan penangguhan penghargaan untuk Suu Kyi pada September 2017 silam. Penghargaan Elie Wiesel yang diberikan kepada Suu Kyi pada tahun 2012 silam juga turut dicabut lantaran Suu Kyi tidak menghentikan kekerasan yang terjadi terhadap kelompok etnis Muslim Rohingya. Tak hanya itu, gelar Duta Hati Nurani yang diberikan oleh Amnesty Internasional pada tahun 2009 dicabut dengan alasan pembiaran pembantaian massal oleh militer dan juga gelar Junior Common Room yang dicabut karena mengancam tindak pembantaian dan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine (CNN Indonesia, 2021).

Tidak sedikit negara yang menyayangkan aksi diam Aung San Suu Kyi atau pembelaannya kepada militer atas kekerasan terhadap kelompok etnis muslim Rohingya. Indonesia, Saudi, Turki, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat menjadi negara yang mengancam aksi diam Suu Kyi. Bahkan pada level organisasi internasional, beberapa organisasi seperti ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations), PBB

(Perserikata Bangsa-Bangsa), dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengkritik junta militer yang didukung oleh Aung San Suu Kyi (Yumitro, 2017). Meski demikian, upaya dari negara lain tidak kunjung membuahkan hasil karena Suu Kyi bersikeras dengan sikap diamnya. Terlebih ASEAN tidak dapat mengintervensi lebih lanjut karena Myanmar memiliki hak *non-intervense* sesuai dengan prinsip ASEAN itu sendiri.

Oleh karena itu, seperti halnya upaya yang dilakukan oleh negara lain untuk membujuk Suu Kyi berkomentar akan sulit terwujud. Berbagai upaya lainnya seperti yang dilakukan oleh negara lain tidak kunjung membuahkan hasil. Bahkan salah seorang perwakilan khusus PBB untuk Myanmar telah berupaya untuk mendesak Suu Kyi untuk setidaknya berkunjung ke negara bagian Rakhine, ditolak mentah-mentah oleh putri revolusioner nasionalis yang berupaya membantu usaha kemerdekaan Burma, Aung San. Akibatnya, kelompok etnis Muslim Rohingya mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga perjuangan mencari suaka yang layak serta yang dapat menerima kehadiran diri dan kelompoknya. Bahkan Suu Kyi tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya dan membiarkannya terlantar menjadi warga tak berkependudukan bahkan kini menjadi imigran gelap di negara-negara tetangga.

Sejak adanya kasus persekusi etnis Muslim Rohingya di Myanmar, reputasi Aung San Suu Kyi terus menurun. Bahkan reputasi penegak HAM di Myanmar ini dinilai semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir di kancan internasional. Sorotan publik dari berbagai belahan dunia tidak kunjung henti karena merasa geram dengan sikap diam yang dilakukan Suu Kyi. Suu Kyi yang selalu enggan memberikan tanggapan atau bahkan berkomentar atas peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Sikapnya yang bersikeras untuk tetap diam walaupun banyak sekali pihak yang mengecam rupanya membuat semakin banyak kritik yang muncul. Hingga saat ini, banyak tercipta asumsi yang mecuat ke publik dan media massa atas sikap diam Pemimpin *de facto* Myanmar ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu *mengapa Aung San Suu Kyi melakukan sikap diam dalam kasus persekusi kelompok muslim Rohingya di Myanmar?*

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kekuasaan dan Realisme Politik

Definisi kekuasaan (*power*) adalah kemampuan pelaku (individu atau kelompok) untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang memiliki kekuasaan. "*Power is a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former's own ends*" (Lasswell & Kaplan, Power, 1950).

Bagi Lasswell, kekuasaan dan politik memiliki hubungan yang erat. Harold Lasswell dan Abraham Kaplan menuturkan bahwa esensi dari politik adalah kekuasaan dan pengaruh, terutama kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik. Konsep kekuasaan menurut Lasswell yaitu politik adalah tentang 'siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana' (*politics is about 'who gets what, when and how'*) (Lasswell, Politics: who gets what, when, how, 1936).

Lasswell mendefinisikan politik sebagai 'siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana' dan definisi politik ini telah merangkum perilaku politik di seluruh dunia. Seperti yang diungkapkan dalam bukunya *Politics: Who Gets What, When and How*, Lasswell dengan jelas menguraikan bahwa

orang yang berpengaruh adalah mereka yang mendapatkan hasil maksimal dari apa yang ada untuk mendapatkan tujuannya. Menurut pendapatnya, politik sangat berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh. Karyanya itu pula yang menjadi definisi standar politik, di mana Lasswell memandang elit sebagai pemegang kekuasaan utama (Gegersen, 2021).

Memahami definisi Lasswell terkait konsep kekuasaan yang dicituskannya, terdapat beberapa aspek yang menjadi bagian dari konsep tersebut, di antaranya siapa, apa, kapan, dan bagaimana. Aspek 'siapa' berkaitan dengan aktor atau pelaku, pelaku di sini merujuk kepada pelaku politik. Aspek 'apa' merupakan objek yang diperebutkan oleh pelaku politik tersebut dan berkaitan dengan sumber daya, alokasi nilai-nilai, dan lainnya. sedangkan aspek 'kapan' adalah persoalan waktu, dan aspek 'bagaimana' adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan atas dasar kepentingan yang ingin dicapai.

Pada definisi yang dicituskan oleh Lasswell, Ia didukung oleh ilmuwan politik terkemuka seperti Abraham Kaplan dan Robert A. Dahl. Kedua pendukung konsep Lasswell percaya bahwa studi politik sebagian besar berkaitan dengan penggunaan pengaruh oleh mereka yang menemukan diri mereka dalam posisi yang berpengaruh. Lasswell dan Kaplan meyakini bahwa terciptanya kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Kebijakan publik itu sendiri

menurut Lasswell dan Kaplan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah.

Seseorang yang berkuasa di negaranya tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena menjamin hak asasi masyarakatnya. Kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin akan mudah membuatnya terlena untuk mengabaikan kewajibannya tersebut. Hal ini seperti yang dicetuskan oleh Hans J. Morgenthau dimana kekuasaan dan politik memiliki keterikatan yang sangat erat. Seperti ungkapan Morgenthau yang dikutip dari bukunya yang berjudul *Politics Among Nation*, “*struggle for power as like all politics, is a struggle for power. whatever the ultimate aims of politics power is always the immediate air man's control over the minds and actions of other man. political power is the mutual relations of control among the holders of public authority and between the latter and the people at large*” (Morgenthau, 1973).

Menurut Morgenthau, semua perjuangan untuk kekuasaan yang mengatasnamakan politik pada dasarnya mereka memperjuangkan kekuasaan yang utama. Morgenthau juga melihat bahwa politik merupakan sebuah perjuangan demi kekuasaan. Apapun tujuan akhir dari politik, tujuan menengahnya adalah kekuasaan. Bahkan para penguasa

mungkin mendefinisikan tujuan mereka dalam berbagai macam pengertian tujuan ke arah yang religius, filosofis, ekonomis, hingga sosial. Tetapi semua hal itu mereka lakukan hanya untuk memperoleh kekuasaan.

Di samping itu, perjuangan untuk memperoleh sebuah kekuasaan dalam tataran politik internasional sejatinya terwujud dalam hubungan internasional. Mekanisme dan dinamika hubungan internasional ini dimanifestasikan oleh aktor yang diperankan oleh negara. Walaupun tidak semua tindakan negara yang ditujukan kepada negara lain berdimensi politik, namun aspirasi setiap negara untuk mendapatkan kekuasaan merupakan unsur yang paling mencolok dalam politik internasional. Bahkan dalam beberapa kondisi, politik internasional dapat juga disebut sebagai politik kekuasaan (*international politics is power politics*).

Hal tersebut dapat dilihat dalam politik luar negeri masing-masing negara. Meskipun begitu, kekuasaan dalam politik luar negeri bukanlah kekuasaan yang berasal dari individu anggota negara melainkan dari orang-orang yang mengadministrasikan kekuasaan dari negara tersebut. Dalam pengertian yang lebih sederhana, mereka disebut orang-orang yang mengatasnamakan negara di atas panggung politik internasional (Morgenthau, 1973, pp. 103-104).

2. Teori Demokrasi

Demokrasi secara umum dapat diartikan dengan kebebasan dan persamaan. Menurut Sargen, demokrasi mengisyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak di antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan adanya pemilihan yang menjadi dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas (Fatah, 1994). Sehingga menurut pengertian di atas, kebebasan dan kemerdekaan individu merupakan salah satu hak warga negara.

Demokrasi sendiri menjadi sistem yang banyak diinginkan oleh setiap warga negara. Demokrasi dinggap sebagai salah satu sistem politik yang menjalankan pemerintahannya paling baik. Bahkan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya prinsip demokrasi ini ditegakkan. Mereka percaya bahwa tanpa landasan demokrasi maka pemerintahan atau suatu negara akan menjurus pada kekuasaan yang sewenang-wenang atau otoriter.

Disebutkan pula oleh Aristoteles bahwa semua manusia pada hakikatnya sama. Manusia sama-sama memiliki kebebasan sehingga secara mutlak memiliki kesamaan hak dan

kebebasan (Rapar, 2001). Namun sayangnya hal ini hanya dapat diakui dan dinikmati dalam negara yang menerapkan prinsip demokrasi. Selain itu disebutkan oleh *Commission of Jurists* bahwa suatu variasi dari demokrasi berdasarkan perwakilan yang mengutamakan terjaminnya hak-hak asasi golongan minoritas terhadap mayoritas ini dinamakan demokrasi dengan hak-hak asasi yang terlindung (*democracy with entrenched fundamental*) (International Commission of Jurists, 1965).

Ditambah lagi menurut *Commission of Jurists*, dalam sistem ini kekuasaan berada di tangan mayoritas dan diselenggarakan dalam suatu rangka legal pembatasan konstitusional yang dimaksud untuk menjamin bahwa asas dan hak fundamental tertentu tidak tergantung pada suatu mayoritas yang tidak tetap atau tidak wajar. Sehingga hak-hak asasi golongan minoritas tetap terjamin (International Commission of Jurists, 1965, pp. 17-18). Demokrasi memang sangat dikenal sebagai masyarakat luas sebagai sistem pemerintahan. Namun ternyata demokrasi tidak hanya dianggap sebagai sistem pemerintahan tetapi juga gaya hidup serta tatanan masyarakat tertentu. Oleh karenanya demokrasi juga mengandung unsur-unsur moral.

Miriam Budiarto, dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menyebutkan salah satu macam demokrasi adalah

demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ini adalah gagasan bahwa pemerintah demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Budiarjo, 2008). Dalam bukunya, Abu Bakar menambahkan bahwa kebebasan yang diberikan oleh konsep demokrasi terhadap warga negara bukanlah kebebasan yang absolut. Abu Bakar juga mengatakan bahwa konstitusi perlu memberikan batasan-batasan terhadap posisi dan peran atau wewenangan pemerintah (Bakar, 2010).

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, yang menyatakan jika pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Salah satu dalilnya yang kemudian dikenali oleh banyak orang "*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*", yang jika diartikan adalah manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula (Acton, 1887).

Pada hakikatnya, demokrasi memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu yang menganutnya untuk

merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Sejatinya, demokrasi memberikan kebebasan setiap warga negara tanpa terkecuali untuk berkarya dan juga berpartisipasi dalam bidang apapun sesuai dengan visi misi hidup tiap-tiap individu. Tak hanya itu, demokrasi juga menjamin kebebasan dan kesejahteraan setiap orang karena setiap orang memiliki hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan setiap orang untuk hidup dengan bebas, aman, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, sistem demokrasi yang baik juga harus diimbangi dengan sifat serta sikap penguasa yang baik pula. Sifat penguasa yang arogan serta terlalu ambisius dalam memiliki kekuasaannya akan menyebabkan sistem demokrasi ini hancur. Sehingga beberapa hal tersebut harus memiliki kesinambungan yang baik supaya tercipta tatanan yang ideal. Hal ini tentunya akan berdampak pada kesejahteraan warga negara itu sendiri.

Dalam pengimplementasian pada kasus penelitian kali ini, Aung San Suu Kyi, merupakan seorang pemimpin *de facto* Myanmar yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan untuk negara Myanmar. Tak hanya kedudukannya yang cukup diperhitungkan dalam jajaran petinggi Republik

Kesatuan Myanmar, Suu Kyi memiliki sisi lebih yaitu merupakan pemimpin idaman hampir seluruh warga Myanmar. Suu Kyi menjadi sosok yang dibanggakan dan dihormati oleh warga Myanmar atas perjuangannya menegakkan HAM beberapa tahun silam. Hal itu juga yang membuatnya memperoleh banyak penghargaan termasuk Nobel Perdamaian.

Meski demikian, dalam kasus persekusi kelompok etnis muslim Rohingya, Suu Kyi dinilai begitu politis dalam bersikap. Sikapnya yang selalu diam dan enggan berkomentar terhadap peristiwa tersebut sangat disayangkan oleh banyak pihak. Suu Kyi diharapkan menjadi orang dengan kekuasaan atau *power* yang dapat membantu Rohingya keluar dari kasus tersebut. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Bahkan untuk membantu memberi solusi, berkomentar terhadap peristiwa itu pun Suu Kyi dengan konsisten selalu menolak.

Padahal, demokrasi yang ada di Myanmar sudah seharusnya ditegakkan untuk menjamin hak asasi masyarakatnya. Namun hasrat berkuasa yang dimiliki oleh Suu Kyi nampaknya lebih besar karena dirinya secara tidak langsung mulai menyingkirkan asas-asas demokrasi dan tidak lagi menghiraukan apalagi memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Sementara itu, hakikat seorang penguasa atau pemimpin tentunya harus mengedepankan kesejahteraan

rakyatnya. Namun seiring berjalannya waktu, melihat perjuangannya hingga di titik ini sangat tidak mudah sehingga membuat Suu Kyi melupakan janji dan komitmennya pada awal kemunculannya di Myanmar. Suu Kyi nampaknya khawatir akan kehilangan semua kekuasaan yang telah Ia diperjuangkan mati-matian.

Memiliki kedudukan yang tinggi memang bukan suatu perkara mudah. Bahkan ketika salah mengambil langkah, maka risiko yang didapatkan akan jauh lebih parah seperti kehilangan kedudukan atau bahkan kehilangan kekuasaan. Suu Kyi sendiri merupakan penduduk asli Myanmar dengan kebudayaan yang telah mendarah daging dalam dirinya. Ia tentunya juga memiliki kepercayaan dengan jumlah yang masif dari mayoritas warga Myanmar. Maka kepercayaan dari mayoritas warga dan rasa satu jiwa itulah yang dipilih Suu Kyi dalam mengatasi masalah persekusi kelompok etnis muslim Rohingya. Terlebih lagi, mayoritas warga Myanmar sejak awal terlihat kontra dengan minoritas muslim Rohingya. Akibatnya, jika Suu Kyi terlihat membela kelompok muslim tersebut maka akan kehilangan banyak suara dari mayoritas warganya.

Oleh karenanya, Suu Kyi mengambil sikap diam supaya ‘aman’ dari asumsi keberpihakan dengan salah satu pihak. Ia melakukannya semata-mata karena ingin mempertahankan kekuasaan dan juga pengaruhnya. Namun

ternyata kekhawatirannya akan kehilangan kekuasaan ini memkasanya untuk semakin mengabaikan demokrasi yang semula Ia perjuangkan habis-habisan. Suu Kyi tidak lagi memperdulikan kebebasan dan juga ketertindasan yang ada di negaranya. Suu Kyi terkesan membiarkan adanya pembersihan etnis dan tindakan persekusi yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Dirinya pun seperti lupa bahwa Ia merupakan seorang pejuang demokrasi dan HAM bagi seluruh warga negara Myanmar. Kini prinsip demokrasi yang ada di Myanmar semakin tersingkirkan akibat sifat penguasa yang arogan.

Suu Kyi ingin dinilai sebagai pihak netral dan tidak bertentangan dengan kepercayaan mayoritas Myanmar. Hal ini juga berpengaruh pada jumlah suara yang berpihak padanya, melihat Aung San Suu Kyi juga merupakan pemimpin partai yang memerlukan banyak suara saat pemilu. Tak hanya itu, sikap diamnya terhadap persekusi etnis Rohingya yang mengarah kepada tindakan genosida membuatnya dikecam oleh dunia. Kecaman ini berdampak pada reputasinya di kancah global yang semakin menurun. Sikap bungkamnya ini merupakan implementasi dari peranannya sebagai pemimpin negara Myanmar yang ingin mempertahankan kekuasaan sehingga berakibat mengabaikan konsep-konsep demokrasi. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip negara Myanmar saat ini yang dikenal sangat otoriter.

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa faktor penyebab Aung San Suu Kyi melakukan sikap diam terhadap persekusi kelompok etnis Muslim Rohingya di Myanmar adalah :

1. Kekhawatiran Aung San Suu Kyi Kehilangan Pendukungnya
2. Perbedaan Ideologi antara Aung San Suu Kyi dan Etnis Rohingya

E. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “Inkonsistensi Sikap Aung San Suu Kyi Dalam Masalah Hak Asasi Manusia (Kasus Persekusi Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar)”, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapaun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah: mengetahui penyebab Aung San Suu Kyi melakukan sikap diam terhadap persekusi kelompok etnis Muslim Rohingya di Myanmar yang dikecam oleh banyak pihak di dunia padahal dirinya merupakan sosok pejuang HAM yang sudah dikenal oleh dunia bahkan sudah mendapatkan banyak pengakuan dan penghargaan di tingkat global.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Adapun fokus penelitian yaitu dalam rentang waktu tahun 2012-2020. Cakupan ini merangkum sejak awal mula kasus pemberantasan etnis Rohingya muncul ke ranah publik di tahun 2012 hingga tahun 2020 dimana peristiwa ini masih terus berlangsung namun belum sampai pada saat Myanmar kembali mengalami Kudeta Militer pada 1 Februari 2021.

G. Metode Penelitian

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data *library research*. Kualitatif menurut Moleong merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Menurut I Made Wirartha, metode analisis deskriptif kualitatif terdiri dari menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan terkait suatu masalah yang diteliti (Wirartha, 2006). Sedangkan pengertian metode analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang berlandaskan

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode pengumpulan data berdasarkan wawancara atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau yang disebut juga dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya (Hadi, 2002). Selain buku-buku, teknik pengumpulan data *library research* memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari beberapa literatur lainnya seperti jurnal, artikel, berita dan bacaan lainnya di media cetak dan media elektronik, serta sumber dari *website*. Data sekunder yang dimaksud di atas adalah data yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan I. , 2004). Teknik *library research* ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur yang sesuai dengan penelitian kemudian dituangkan dalam penulisan penelitian (Kartono, 1998).

Maka dari itu, metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti dan juga

gambaran sikap inkonsisten dari Aung San Suu Kyi dalam merespons masalah persekusi kelompok etnis muslim Rohingya di Myanmar. Tak hanya itu saja, penulis berusaha untuk menjelaskan juga dinamika politik di Myanmar dan menyisipkan informasi terkait kasus persekusi etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar yang memiliki korelasi yang erat dengan sikap inkonsistensi Aung San Suu Kyi tersebut.

H. Rencana Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini berisi pembahasan tentang dinamika politik Myanmar dan tindakan persekusi militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.

BAB III, pada bab ini berisi tentang kisah perjalanan Aung San Suu Kyi yang mencakup awal kemunculannya di Myanmar hingga dirinya dijatuhi hukuman sebagai tahanan rumah.

BAB IV, pada bab ini berisi tentang sebab-sebab sikap diam Aung San Suu Kyi dan inkonsistensi sikapnya dalam masalah persekusi etnis Rohingya.

BAB V, pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data dan pembahasan penelitian ini.